



Original Article

Pengusuran Pedagang Pasar di Trotoar Jalan oleh Satpol PP di Kecamatan Sidikalang Menurut Perda Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Ahdian Syahputra Bintang^{1✉}, Khalid²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Correspondence Author: ahdiano203212076@uinsu.ac.id[✉]

Abstract:

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengusuran pedagang trotoar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kecamatan Sidikalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui studi literatur dan wawancara lapangan terhadap aparat Satpol PP serta pedagang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penertiban telah sesuai secara hukum positif, namun belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemaslahatan dalam perspektif Islam. Penegakan hukum yang ideal seharusnya berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, kebutuhan ekonomi masyarakat, dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya model penegakan hukum daerah yang humanis dan berbasis kemaslahatan agar hukum tidak hanya menertibkan, tetapi juga melindungi dan memberdayakan masyarakat kecil.

Kata Kunci: Ketertiban Umum, Satpol PP, *Siyasah Dusturiyah*

Pendahuluan

Ketertiban umum merupakan salah satu tujuan pokok dari eksistensi pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai manifestasi dari prinsip *good governance*. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didasarkan pada tiga pilar utama: kepastian hukum, keadilan sosial, dan kemanfaatan (Marzuki, 2021). Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah memiliki mandat untuk menciptakan kondisi sosial yang tertib melalui regulasi daerah yang mengatur perilaku warga dalam ruang publik. Salah satu bentuk implementasi dari mandat ini di Kabupaten Dairi adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, yang secara eksplisit melarang penggunaan fasilitas publik seperti trotoar sebagai tempat berdagang, guna menjaga fungsi sosial dan keselamatan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, fenomena pedagang pasar yang memanfaatkan trotoar



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

sebagai tempat berdagang di Kecamatan Sidikalang menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut menghadapi kendala struktural dan sosial. Kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah mendorong mereka untuk menggunakan trotoar karena keterbatasan ruang usaha formal dan tingginya biaya sewa tempat di dalam pasar. Akibatnya, kebijakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering kali memunculkan konflik horizontal antara aparat penegak Perda dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas berdagang di ruang publik.

[Khalid \(2012\)](#) menegaskan bahwa konflik seperti ini tidak semata-mata disebabkan oleh pelanggaran hukum, tetapi lebih sering berakar pada konflik kebutuhan. Dalam artikelnya Menjawab Konflik dengan Kebutuhan, Khalid menyoroti bahwa pendekatan penegakan hukum yang kaku cenderung gagal menyelesaikan konflik sosial karena mengabaikan dimensi kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, kebijakan publik yang berorientasi pada penyelesaian konflik harus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian hukum. Pandangan ini sangat relevan dalam konteks penertiban pedagang trotoar di Sidikalang yang lebih bersifat *survival economy* daripada bentuk kesengajaan melanggar hukum.

Konflik antara kepentingan ketertiban umum dan kebutuhan ekonomi masyarakat mencerminkan ketidakseimbangan antara dimensi hukum formal dan keadilan substantif. [Friedman \(1975\)](#) menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada struktur pelaksana dan budaya hukum masyarakat. Dalam kasus ini, Perda No. 1 Tahun 2016 berfungsi sebagai substansi hukum, Satpol PP sebagai struktur pelaksana, namun budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran fungsi ruang publik menunjukkan lemahnya kesadaran hukum. Ini sejalan dengan pandangan [Rahardjo \(2016\)](#) yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan moral dan kesadaran sosial dari masyarakat yang diatur.

Penegakan Perda Ketertiban Umum harus dipahami tidak hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai bentuk rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat menuju keteraturan sosial yang adil. [Asshiddiqie \(2015\)](#) menegaskan bahwa hukum dalam negara demokratis harus berfungsi sebagai alat pengatur sekaligus pelindung kepentingan umum. Oleh sebab itu, tindakan pengusuran pedagang oleh Satpol PP harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, bukan semata-mata pada keinginan untuk menertibkan secara fisik. Prinsip ini penting agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan struktural.

Dari perspektif hukum Islam, penegakan hukum daerah seperti Perda Ketertiban Umum dapat dianalisis melalui konsep *Siyasah Dusturiyah*, yakni kebijakan pemerintahan yang berlandaskan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) masyarakat. Menurut [Zainuddin Ali \(2012\)](#), *siyasah dusturiyah* memandang kekuasaan negara sebagai amanah yang harus dijalankan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Oleh karena itu, tindakan penertiban oleh Satpol PP di Sidikalang tidak hanya harus sah secara hukum positif, tetapi juga harus berorientasi pada kemaslahatan publik agar tidak menimbulkan kerugian sosial bagi masyarakat kecil.

[Al-Mawardi \(1994\)](#) dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga fasilitas umum dari penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, penggunaan trotoar sebagai tempat berdagang dapat dikategorikan sebagai

bentuk penyempitan hak publik yang perlu dikendalikan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih berikut ini:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(*menolak kemudaratannya lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan*)

Yang berarti tindakan penertiban memiliki dasar moral yang kuat selama dilakukan dengan adil dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat ([Al-Suyuthi, 1998](#)). Dalam konteks sosial, pedagang trotoar di Sidikalang sering kali beroperasi karena faktor keterpaksaan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum yang ideal seharusnya bersifat preventif dan solutif. [Khalid \(2012\)](#) berpendapat bahwa penyelesaian konflik sosial harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, karena jika kebutuhan dasar tersebut diabaikan, penegakan hukum justru akan memperluas konflik sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus mengandung dimensi humanistik, bukan sekadar prosedural.

Di sisi lain, pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP harus dilakukan secara berkeadilan, transparan, dan menjunjung hak asasi manusia. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, aparat Satpol PP memiliki tugas tidak hanya menegakkan peraturan daerah, tetapi juga melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dalam konteks ini, tindakan represif tanpa pendekatan dialogis akan bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang humanis.

Al-Qur'an memberikan prinsip moral terhadap tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban dan menghindari kerusakan sosial, sebagaimana dalam QS. Al-A'raf [7]:56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga keteraturan sosial merupakan tanggung jawab moral dan spiritual pemerintah. Dengan demikian, penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum memiliki legitimasi moral selama dijalankan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Pendekatan menjawab konflik dengan kebutuhan sebagaimana dikemukakan [Khalid \(2012\)](#) sangat relevan diterapkan dalam konteks ini. Pemerintah daerah harus berupaya menghadirkan kebijakan alternatif seperti relokasi pedagang ke tempat yang lebih layak, penyediaan fasilitas dagang yang terjangkau, atau program bantuan ekonomi mikro. Kebijakan semacam ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menguatkan legitimasi sosial pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara.

Kajian terdahulu mengenai penertiban pedagang kaki lima di berbagai daerah umumnya berfokus pada aspek hukum positif dan administratif, tanpa menelaah aspek moral dan etika pemerintahan dalam perspektif Islam ([Rahmawati, 2021](#); [Saputra, 2022](#)). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan analisis hukum daerah dan *fikih siyasah*, khususnya *siyasah dusturiyah*, sebagai pendekatan yang memadukan aspek normatif, moral, dan sosial.

Secara ilmiah, penelitian ini memiliki nilai orisinalitas karena mengkaji implementasi Perda Dairi No. 1 Tahun 2016 melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum positif dan nilai-nilai siyasah. Pendekatan ini penting karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan publik dapat ditegakkan secara legal dan sekaligus memenuhi nilai-nilai keadilan Islam ([Tarigan & Lubis, 2024](#)). Dalam kerangka tersebut, *siyasah dusturiyah* berperan sebagai

jembatan antara norma hukum dan moral publik.

Justifikasi akademik penelitian ini didasarkan pada urgensi untuk menghadirkan hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana ditegaskan oleh [Satjipto Rahardjo \(2016\)](#), hukum haruslah berpihak pada manusia dan berfungsi sebagai sarana pembebasan, bukan penindasan. Pendekatan *siyasah dusturiyah* menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah adalah amanah yang harus digunakan untuk menciptakan keseimbangan antara ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penggusuran pedagang pasar di trotoar Kecamatan Sidikalang oleh Satpol PP bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga refleksi dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola konflik antara kepentingan hukum dan kebutuhan sosial. Berdasarkan prinsip *siyasah dusturiyah* dan teori konflik kebutuhan [Khalid \(2012\)](#), penegakan hukum yang ideal adalah yang menegakkan norma dengan tetap memperhatikan kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan pentingnya menafsirkan Perda Ketertiban Umum bukan semata sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai instrumen kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan penggusuran pedagang di trotoar Kecamatan Sidikalang secara holistik berdasarkan kerangka hukum positif dan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Secara metodologis, penelitian ini bersifat normatif-empiris (*socio-legal research*), dengan menelaah ketentuan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta regulasi lain yang relevan, kemudian mengonfirmasi implementasinya melalui data lapangan berupa wawancara dengan aparat Satpol PP, pedagang, dan masyarakat sekitar. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan karya-karya fikih *siyasah* klasik seperti *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* karya [Al-Mawardi \(1994\)](#) dan *Siyāsah Syar‘iyyah* karya [Khallaf \(1990\)](#). Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif dengan tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014), kemudian diinterpretasikan melalui pendekatan teori hukum responsif [\(Nonet & Selznick, 2001\)](#) dan prinsip *masalah mursalah* dalam *siyasah dusturiyah* [\(Ali, 2012\)](#).

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menilai efektivitas pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2016 dan mengkaji legitimasi moral tindakan Satpol PP berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak publik. Sebagaimana ditegaskan oleh [Khalid \(2012\)](#), penyelesaian konflik sosial harus “menjawab kebutuhan” masyarakat, bukan hanya menegakkan sanksi formal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memotret pelaksanaan hukum, tetapi juga menguji sejauh mana kebijakan pemerintah daerah selaras dengan *maqāsid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga ketertiban umum tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat kecil. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya kesimpulan yang reflektif, empiris, dan normatif, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan hukum daerah berbasis keadilan dan kemaslahatan publik.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2016 oleh Satpol PP di Kecamatan Sidikalang

Pelaksanaan penertiban pedagang trotoar di Kecamatan Sidikalang didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, yang dalam Pasal 7 secara tegas melarang setiap orang menggunakan jalan, trotoar, atau fasilitas umum lainnya selain untuk fungsi aslinya. Peraturan ini dibentuk sebagai instrumen pengendali sosial guna menjaga keteraturan, kebersihan, dan keamanan ruang publik. Landasan hukum ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ([Asshiddiqie, 2015](#)). Dengan demikian, tindakan Satpol PP dalam melakukan penggusuran pedagang di trotoar memiliki legitimasi hukum yang jelas sebagai pelaksanaan mandat pemerintahan daerah dalam menjaga ketertiban sosial dan fungsi publik.

Struktur kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana penegakan Perda diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut menegaskan tiga fungsi utama Satpol PP, yaitu: (a) penegakan peraturan daerah, (b) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta (c) perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, Satpol PP berperan bukan hanya sebagai aparat penegak hukum administratif, tetapi juga sebagai instrumen moral pemerintah daerah dalam menjaga keadilan dan keteraturan sosial ([Marzuki, 2021](#)). Dengan kata lain, tindakan penertiban oleh Satpol PP tidak hanya memiliki dasar legal formal, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk *law enforcement* yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan dengan anggota Satpol PP Kecamatan Sidikalang ([Wawancara Satpol PP, 13 Oktober 2025](#)), penegakan Perda dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu teguran lisan dan tertulis, pembinaan, serta tindakan penertiban fisik atau penggusuran. Pada tahap awal, petugas memberikan sosialisasi dan peringatan agar pedagang tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Namun, kepatuhan terhadap teguran awal ini relatif rendah karena sebagian pedagang merasa tidak memiliki alternatif lokasi lain untuk berdagang. Setelah dilakukan pembinaan, Satpol PP melakukan tindakan tegas berupa penertiban fisik apabila pelanggaran terus berlanjut. Meski demikian, tindakan tersebut sering memunculkan resistensi sosial karena dianggap tidak disertai solusi ekonomi yang memadai bagi pedagang kecil.

Faktor sosial dan ekonomi menjadi penghambat utama efektivitas penegakan hukum di Sidikalang. Pedagang kecil yang berjualan di trotoar umumnya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan modal usaha terbatas. Mereka menilai lokasi trotoar strategis karena berdekatan dengan pasar utama dan memiliki potensi pembeli yang tinggi. Menurut hasil observasi lapangan, sebagian besar pedagang mengaku memilih lokasi tersebut karena keterbatasan ruang di dalam pasar resmi dan tingginya biaya sewa kios. Fenomena ini menggambarkan bahwa pelanggaran terhadap Perda tidak selalu berakar pada niat untuk melawan hukum, tetapi pada kebutuhan ekonomi yang mendesak ([Khalid, 2012](#)). Oleh sebab itu, kebijakan penertiban tanpa memperhitungkan faktor kebutuhan ekonomi justru memperlemah legitimasi hukum pemerintah daerah.

Dalam teori efektivitas hukum, [Soerjono Soekanto \(2008\)](#) menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu:

- (1) hukum atau peraturan itu sendiri,
- (2) aparat penegak hukum,
- (3) sarana atau fasilitas yang mendukung,
- (4) masyarakat,
- (5) kebudayaan hukum.

Bila diterapkan pada kasus Sidikalang, kelima faktor ini menunjukkan kelemahan yang saling terkait. Substansi hukum (Perda No. 1 Tahun 2016) sudah memadai, tetapi struktur pelaksana (Satpol PP) menghadapi keterbatasan sumber daya dan tekanan sosial. Sementara budaya hukum masyarakat masih lemah karena sebagian warga memandang pelanggaran sebagai hal yang wajar selama tidak mengganggu langsung pihak lain. Kelemahan pada faktor masyarakat dan budaya hukum inilah yang menjelaskan rendahnya efektivitas kebijakan di lapangan.

Selain faktor sosial, aspek koordinasi kelembagaan juga menjadi hambatan signifikan. Berdasarkan temuan wawancara ([Wawancara Dinas Perdagangan, 12 Oktober 2025](#)), penegakan Perda sering tidak berjalan efektif karena kurangnya sinergi antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan aparat kelurahan. Misalnya, saat Satpol PP melakukan penertiban, belum tersedia mekanisme relokasi pedagang ke lokasi alternatif. Ketiadaan solusi konkret tersebut membuat banyak pedagang kembali ke trotoar setelah beberapa hari penertiban dilakukan. [Menurut Rahardjo \(2016\)](#), hal ini merupakan gejala klasik dalam sistem hukum yang tidak responsif yaitu ketika hukum dijalankan tanpa memahami realitas sosial yang menjadi konteks penerapannya. Untuk itu, perlu ada integrasi antarinstansi agar penegakan hukum dapat diimbangi dengan kebijakan sosial yang adil.

Aspek budaya hukum masyarakat Sidikalang juga perlu diperhatikan. Berdasarkan observasi lapangan, terdapat kecenderungan masyarakat untuk mentoleransi pelanggaran kecil terhadap fungsi ruang publik, selama aktivitas tersebut dianggap tidak menimbulkan kerugian langsung. Pola pikir ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum (*legal awareness*), yang dalam terminologi [Friedman \(1975\)](#) termasuk dalam dimensi "*legal culture*". Ketiadaan budaya hukum yang kuat akan menghambat internalisasi norma hukum ke dalam perilaku masyarakat. Oleh karena itu, selain penegakan secara koersif, diperlukan strategi pembinaan hukum (*legal socialization*) agar masyarakat memahami fungsi dan tujuan ketertiban umum sebagai bagian dari kepentingan bersama.

Oleh karena itu, implementasi penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2016 oleh Satpol PP di Sidikalang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan hukum daerah tidak hanya bergantung pada kekuatan norma dan kewenangan hukum, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pendekatan sosial, ekonomi, dan moral ke dalam mekanisme penegakan. Sebagaimana ditegaskan oleh [Khalid \(2012\)](#), penyelesaian konflik sosial harus didasarkan pada pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat, bukan semata pada penerapan sanksi hukum. Dalam konteks ini, Perda Ketertiban Umum akan efektif apabila pemerintah daerah tidak hanya menegakkan aturan secara represif, tetapi juga menyediakan solusi alternatif bagi masyarakat terdampak. Dengan memperhatikan prinsip tersebut, Satpol PP dapat berfungsi bukan sekadar sebagai penegak hukum administratif, tetapi sebagai pelaksana nilai kemaslahatan publik dalam kerangka *Siyasah Dusturiyah*, yang menempatkan keadilan

dan kemanusiaan sebagai inti dari penegakan hukum daerah.

Konflik Sosial-Ekonomi dalam Perspektif Teori “Menjawab Konflik dengan Kebutuhan”

Fenomena penggusuran pedagang di trotoar Kecamatan Sidikalang memperlihatkan bahwa persoalan hukum sering kali beririsan langsung dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat kecil. Tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Dairi, meskipun memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, telah menimbulkan ketegangan antara kepentingan publik (tertib ruang dan keamanan) dengan kebutuhan ekonomi individu. Kondisi ini mengilustrasikan apa yang disebut oleh [Khalid \(2012\)](#) sebagai konflik kebutuhan yakni konflik sosial yang timbul bukan karena pelanggaran norma hukum secara sadar, tetapi karena keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam situasi seperti ini, hukum yang diterapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat justru kehilangan fungsi keadilannya.

[Khalid \(2012\)](#) menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum yang menyentuh kehidupan rakyat kecil harus disusun dan dijalankan dengan mempertimbangkan struktur kebutuhan dasar manusia meliputi sandang, pangan, papan, serta ruang usaha yang layak. Dalam konteks pedagang trotoar di Sidikalang, kegiatan berdagang bukan semata pelanggaran hukum, tetapi merupakan bentuk strategi bertahan hidup di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan formal dan tingginya biaya sewa di pasar tradisional. Oleh karena itu, penegakan hukum yang hanya menekankan aspek sanksi tanpa memperhatikan dimensi sosial-ekonomi berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan memperluas jurang kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat kecil ([Khalid, 2012; Rahardjo, 2016](#)).

Ketegangan antara kebutuhan ekonomi rakyat kecil dan kepentingan publik ini menjadi dilema moral bagi aparat daerah. Di satu sisi, Satpol PP berkewajiban menegakkan peraturan daerah demi keteraturan umum. Namun, di sisi lain, tindakan penggusuran tanpa mekanisme alternatif usaha yang adil berpotensi menimbulkan penderitaan sosial. [Rahardjo \(2016\)](#) menjelaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang “mengabdikan kepada manusia,” bukan sekadar pada teks peraturan. Hukum yang gagal memahami realitas sosial pada akhirnya tidak akan efektif, bahkan bisa menjadi sumber ketidakadilan baru. Oleh karena itu, kebijakan penertiban harus didasarkan pada prinsip *human-oriented law enforcement*, yakni penegakan hukum yang memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat yang terkena dampak.

Secara empiris, hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang yang menempati trotoar telah menyadari pelanggaran yang mereka lakukan, namun mereka tidak memiliki pilihan lain selain berdagang di tempat tersebut. Mereka mengaku bahwa lokasi di trotoar memberikan akses langsung kepada pembeli dan memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan harian yang mencukupi untuk kebutuhan keluarga ([Data hasil wawancara, Oktober 2025](#)). Dalam kerangka teori [Khalid \(2012\)](#), situasi ini mencerminkan bahwa konflik hukum muncul bukan karena resistensi hukum (penolakan terhadap norma), tetapi karena defisit kebutuhan yakni kondisi di mana hukum gagal menyediakan ruang yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya secara sah dan bermartabat.

Konflik kebutuhan seperti ini dapat dianalisis melalui perspektif keadilan distributif. [John Rawls \(1999\)](#) menekankan bahwa keadilan sosial menuntut distribusi sumber daya publik secara adil, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan. Dalam konteks ini, trotoar dan pasar adalah ruang publik yang harus diatur bukan hanya demi keteraturan, tetapi juga untuk memastikan akses ekonomi yang setara. Jika kebijakan penertiban dilakukan tanpa menyediakan solusi relokasi atau dukungan ekonomi, maka kebijakan tersebut gagal memenuhi prinsip keadilan distributif dan malah memperdalam kesenjangan sosial.

Penilaian moral terhadap kebijakan penggusuran di Sidikalang menunjukkan bahwa meskipun tujuannya menjaga ketertiban umum, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam, pemerintah (*ulil amri*) memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan antara *masalah ammah* (kepentingan umum) dan *masalah fardiyyah* (kepentingan individu). Kaidah fikih menegaskan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan” ([Al-Mawardi, 1994](#)).

Artinya, pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap tindakan penertiban membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi tuntutan formal peraturan. Lebih jauh, hukum positif Indonesia juga mengakui prinsip moralitas kebijakan publik melalui asas keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam konteks Satpol PP Sidikalang, asas ini berarti bahwa penegakan Perda harus dilakukan secara proporsional tidak represif, melainkan mengedepankan dialog, pembinaan, dan solusi alternatif seperti relokasi pedagang ke zona usaha baru. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan [Nonet dan Selznick \(2001\)](#), yang menekankan pentingnya hukum sebagai mekanisme adaptif yang menjawab kebutuhan masyarakat secara dinamis, bukan sekadar alat kekuasaan negara.

Untuk itu, pendekatan human-oriented policy menjadi urgensi dalam reformulasi kebijakan penertiban di Sidikalang. Pemerintah daerah perlu mengadopsi model kebijakan partisipatif yang melibatkan pedagang, masyarakat sekitar, dan tokoh agama dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Sebagaimana dikatakan [Khalid \(2012\)](#), resolusi konflik yang efektif harus dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan nyata masyarakat; dengan kata lain, kebijakan yang tidak berpijak pada kebutuhan sosial hanya akan memunculkan konflik berulang. Pendekatan ini juga sejalan dengan gagasan [Rahardjo \(2016\)](#) tentang hukum progresif, yakni hukum yang hidup di tengah masyarakat dan berpihak pada kemanusiaan. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, strategi ini mencerminkan prinsip keadilan substantif (*al-‘adl al-haqiqi*), di mana hukum daerah tidak hanya menegakkan ketertiban formal, tetapi juga menjaga harkat dan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintahan.

Penegakan Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Islam dan *Siyasah Dusturiyah*

Konsep *Siyasah Dusturiyah* dalam hukum Islam berfungsi sebagai kerangka normatif yang menuntun tata kelola pemerintahan agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak publik. Menurut [Zainuddin Ali](#)

(2012), siyasah dusturiyah merupakan cabang dari *fikih siyasah* yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang adil (*‘adl*) dan maslahat (*maslahah*). Prinsip ini tidak hanya mengatur legitimasi kekuasaan, tetapi juga menekankan kewajiban moral pemerintah dalam menegakkan hukum yang berpihak kepada kepentingan umum. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, konsep siyasah dusturiyah memiliki relevansi tinggi karena memberikan landasan etik bagi pelaksanaan peraturan daerah (Perda) agar tidak hanya legal secara formal, tetapi juga etis dan maslahat secara substansial (Tarigan & Lubis, 2024).

Secara normatif, prinsip *masalah mursalah dan dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kemudaratatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) menjadi pilar dasar dalam penetapan kebijakan publik menurut perspektif Islam. Kedua prinsip ini menegaskan bahwa tindakan pemerintah harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan masyarakat luas dan pencegahan kerusakan sosial (Al-Suyuthi, 1998). Dalam konteks penegakan Perda Ketertiban Umum di Sidikalang, prinsip tersebut menjustifikasi tindakan Satpol PP dalam menjaga fungsi ruang publik agar tetap dapat digunakan secara aman dan nyaman oleh masyarakat banyak. Namun, sesuai pandangan kontemporer, tindakan hukum harus mempertimbangkan *proportionality* antara tujuan dan dampaknya. Hal ini ditegaskan oleh Nasution dan Harahap (2023) bahwa prinsip kemaslahatan dalam tata kelola publik di era otonomi daerah harus dilaksanakan melalui kebijakan yang berimbang antara kepentingan sosial dan perlindungan hak ekonomi warga.

Pemikiran klasik Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* memberikan dasar yuridis bagi tanggung jawab pemerintah dalam menjaga fasilitas umum. Menurut Al-Mawardi (1994), negara memiliki kewajiban untuk mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak publik, termasuk penyalahgunaan ruang sosial seperti jalan, pasar, dan tempat umum. Pandangan ini memperlihatkan bahwa tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Sidikalang sejatinya mencerminkan amanah keislaman, yaitu menjaga hak bersama (*hifz al-haqq al-‘amm*) agar tidak dirugikan oleh kepentingan individu. Pandangan tersebut diperkuat oleh penelitian kontemporer Rahim (2022) yang menegaskan bahwa implementasi nilai *al-maslahah al-‘ammah* dalam kebijakan publik daerah harus diorientasikan pada keseimbangan antara keteraturan sosial dan perlindungan kesejahteraan rakyat.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, mekanisme *hisbah* berfungsi sebagai lembaga pengawasan publik untuk memastikan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial sesuai prinsip syariah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang *muhtasib* yang memiliki kewenangan untuk menertibkan pasar, mencegah kecurangan, dan melindungi kepentingan umum (Khallaf, 1990). Konsep *hisbah* tersebut secara konseptual sejajar dengan fungsi Satpol PP dalam konteks modern, yaitu menegakkan ketertiban umum dan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Menurut penelitian Nurhayati (2020), prinsip *hisbah* dapat diadaptasi dalam tata kelola daerah sebagai model moral *enforcement* yang menekankan edukasi publik dan pembinaan masyarakat sebelum tindakan koersif dilakukan. Dengan demikian, penegakan hukum daerah seharusnya tidak hanya bersifat represif, melainkan juga edukatif dan persuasif sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

Prinsip-prinsip *hisbah* dan *masalah mursalah* juga menjadi dasar penting

dalam membangun paradigma penegakan hukum daerah yang berkeadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh [Tarigan \(2023\)](#), integrasi antara nilai moral Islam dan kebijakan publik lokal merupakan keharusan dalam konteks Indonesia yang pluralistik agar hukum tidak sekadar sah secara yuridis, tetapi juga mendapat legitimasi moral dari masyarakat. Dalam konteks Sidikalang, keberadaan Satpol PP dapat dianggap sebagai modernisasi lembaga hisbah: aparat yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjaga nilai moral publik agar ruang sosial tidak menjadi arena ketidakteraturan. Dengan demikian, Satpol PP tidak boleh dipahami sebagai instrumen kekuasaan semata, melainkan sebagai pelaksana tanggung jawab moral pemerintahan (*mas'uliyah siyasiyyah*) dalam menjaga kemaslahatan rakyat.

Analisis terhadap tindakan Satpol PP di Sidikalang menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan penertiban telah mencerminkan prinsip keadilan (*'adl*) dan perlindungan publik (*hifz al-nafs wa al-mal*), meskipun dalam implementasinya masih ditemukan kelemahan pada aspek kemaslahatan sosial. Beberapa tindakan penertiban dilakukan tanpa diimbangi dengan program relokasi atau pemberdayaan ekonomi bagi pedagang kecil, yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah daerah ([Data hasil wawancara, Oktober 2025](#)). Penelitian oleh [Widodo dan Qodir \(2021\)](#) menegaskan bahwa kebijakan publik daerah akan efektif hanya jika memadukan aspek legalitas dan keadilan sosial dalam satu kerangka integratif. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi kebijakan penertiban yang tidak hanya menegakkan Perda secara formal, tetapi juga menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, tindakan penertiban oleh pemerintah harus memastikan terpenuhinya lima tujuan utama syariat: menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Kebijakan yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat tanpa solusi yang layak dapat bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl*, karena menghalangi individu memperoleh nafkah yang halal. Hal ini sesuai dengan temuan [Mutmainnah \(2023\)](#) bahwa kebijakan pemerintah daerah yang tidak berorientasi pada *maqāsid al-syarī'ah* sering kali kehilangan legitimasi sosial dan gagal mencapai keadilan substantif. Maka dari itu, Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan harus menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai dasar moral dalam setiap tindakan hukum yang diambil.

Secara keseluruhan, penegakan ketertiban umum di Sidikalang dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* memperlihatkan adanya kesesuaian antara norma hukum positif dan prinsip keadilan Islam, meskipun masih diperlukan penyempurnaan dalam tataran implementatif. Pemerintah daerah perlu menegaskan kembali paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan semata pada kepatuhan hukum administratif. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan [Khalid \(2012\)](#) tentang menjawab konflik dengan kebutuhan, bahwa kebijakan publik yang adil adalah kebijakan yang memahami kebutuhan dasar rakyat, bukan sekadar memaksakan ketaatan pada aturan. Dengan integrasi nilai-nilai siyasah, hukum daerah dapat berfungsi lebih dari sekadar regulasi ia menjadi sarana moral untuk menegakkan keadilan sosial dan menciptakan keteraturan yang maslahat bagi seluruh masyarakat.

Integrasi Hukum Positif dan Nilai-Nilai *Siyasah*: Model Penegakan Hukum yang Humanis

Integrasi antara hukum positif Indonesia dan nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah* merupakan bentuk harmonisasi antara norma legal formal dengan prinsip moral Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks pemerintahan daerah, integrasi ini diperlukan agar hukum daerah tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi sarana etis untuk membangun masyarakat yang berkeadilan sosial. *Siyasah Dusturiyah*, sebagaimana dijelaskan oleh [Zainuddin Ali \(2012\)](#), menempatkan pemimpin atau pemerintah sebagai wakil amanah publik yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Daerah seperti Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa penegakan hukum daerah tidak boleh berhenti pada ketaatan terhadap teks, tetapi harus merefleksikan nilai moral, sebagaimana ditegaskan oleh [Tarigan \(2023\)](#) bahwa “*hukum tanpa keadilan sosial hanyalah bentuk kekuasaan yang kehilangan legitimasi moral*”.

Dalam kerangka teoritis, integrasi tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh [Satjipto Rahardjo \(2016\)](#). Konsep ini memandang hukum bukan sekadar norma statis, tetapi alat yang dapat digunakan oleh negara untuk mengarahkan perubahan sosial menuju keadilan dan kesejahteraan. Ketika diterapkan dalam konteks Sidikalang, hukum daerah harus mampu menjadi sarana pembinaan sosial, bukan alat pemaksa. Penertiban pedagang di trotoar, misalnya, tidak cukup hanya ditegakkan melalui sanksi administratif, tetapi juga melalui kebijakan sosial yang memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mencari solusi alternatif, seperti penyediaan lokasi usaha baru. Nilai moral Islam memperkuat gagasan Rahardjo dengan menegaskan bahwa fungsi hukum adalah *li iqāmatil ‘adl* (untuk menegakkan keadilan) dan *li tahqīq al-maṣlahah* (untuk mewujudkan kemaslahatan). Artinya, hukum positif akan efektif apabila berjalan seiring dengan prinsip etika Islam dalam memuliakan manusia dan menjaga hak hidupnya secara layak.

Pendekatan hukum progresif yang dikembangkan Rahardjo menekankan bahwa hukum harus hidup bersama masyarakat (*law in action*), bukan sekadar teks tertulis (*law in the book*). Pandangan ini menemukan relevansinya dalam teori hukum responsif yang dikemukakan oleh [Nonet dan Selznick \(2001\)](#). Teori tersebut mengklasifikasikan hukum ke dalam tiga model: *repressive law*, *autonomous law*, dan *responsive law*. Hukum yang responsif berperan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Dalam konteks penegakan Perda Ketertiban Umum di Sidikalang, paradigma hukum responsif dapat diwujudkan melalui kebijakan penertiban yang melibatkan masyarakat terdampak dalam proses perumusan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, Satpol PP tidak hanya menjadi pelaksana aturan, tetapi juga mediator sosial yang mengedepankan dialog dan pembinaan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai *siyasah dusturiyah*, di mana pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat (*al-sam‘u wa al-tha‘ah*) dalam mengambil keputusan publik.

Model integratif antara hukum positif dan nilai-nilai *siyasah* dapat dikonseptualisasikan sebagai penegakan hukum daerah berbasis kebutuhan dan kemaslahatan (*need and maslahah-oriented local law enforcement*). Model ini menempatkan hukum daerah sebagai instrumen rekayasa sosial yang menyeimbangkan tiga dimensi utama:

(1) legalitas formal, yaitu kesesuaian tindakan dengan aturan perundangan;

- (2) legitimasi sosial, yaitu penerimaan masyarakat terhadap kebijakan hukum; dan
 (3) moralitas substantif, yaitu kesesuaian kebijakan dengan prinsip keadilan Islam.

Dalam penerapannya, model ini mengharuskan pemerintah daerah untuk menilai setiap kebijakan penertiban dari aspek manfaat sosial dan dampak kemanusiaannya. Misalnya, sebelum melakukan penggusuran pedagang trotoar, pemerintah wajib menyediakan lokasi alternatif yang layak, memberi waktu adaptasi, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam proses mediasi. Dengan cara demikian, hukum tidak hanya menertibkan, tetapi juga memberdayakan.

Lebih jauh, model ini juga mengakomodasi prinsip *al-muwāzanah baina al-maslahah wa al-mafsadah* (menyeimbangkan antara kemaslahatan dan kemudharatan) yang menjadi inti *siyasah* dalam fikih Islam. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa*, syariat Islam bertujuan untuk menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*al-kulliyāt al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kebijakan publik yang menyebabkan hilangnya sumber penghidupan masyarakat kecil tanpa solusi yang adil bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa). Penegakan hukum daerah yang berlandaskan *siyasah dusturiyah* dengan demikian harus berorientasi pada keadilan sosial dan kemanusiaan, bukan pada kekuasaan administratif semata.

Dalam praktik pemerintahan daerah, integrasi nilai-nilai *siyasah* dengan hukum positif dapat diterapkan melalui beberapa strategi kebijakan. Pertama, penerapan pendekatan relokasi partisipatif, yakni melibatkan pedagang dan masyarakat dalam menentukan lokasi pengganti yang strategis dan layak. Kedua, penerapan program pembinaan hukum dan ekonomi, di mana pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan edukasi hukum dan bantuan modal bagi pedagang yang terdampak. Ketiga, penerapan mekanisme mediasi sosial, dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat sebagai pihak ketiga untuk menjaga harmoni sosial pasca-penertiban. Langkah-langkah ini sesuai dengan semangat hukum progresif [Rahardjo \(2016\)](#) yang menekankan bahwa hukum seharusnya “*mengabdikan pada manusia*”, bukan manusia yang tunduk tanpa daya terhadap hukum.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan yang berkeadilan dan maslahat merupakan cerminan dari amanah kekuasaan yang diberikan Allah kepada pemerintah untuk menegakkan kesejahteraan rakyat. Al-Qur’an menegaskan prinsip ini dalam firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan*” (QS. An-Nahl: 90).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah, termasuk penegakan Perda, harus berorientasi pada keadilan substantif dan kebajikan sosial. Dengan menempatkan hukum sebagai instrumen moral, Pemerintah Kabupaten Dairi dapat mewujudkan penegakan hukum yang tidak menindas, melainkan melindungi, sebagaimana prinsip Islam yang memandang hukum sebagai sarana rahmat bagi seluruh manusia.

Dengan demikian, model integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai *siyasah dusturiyah* dapat disebut sebagai model penegakan hukum humanis berbasis kemaslahatan. Model ini menempatkan Satpol PP bukan hanya sebagai aparat

penegak Perda, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang mengedepankan etika keadilan dan kemanusiaan. Pemerintah Kabupaten Dairi perlu mengembangkan paradigma hukum daerah yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan sosial Islam. Penegakan hukum yang demikian akan memperkuat legitimasi pemerintahan daerah, memperkecil potensi konflik sosial, dan sekaligus menjadikan hukum daerah sebagai cerminan nilai-nilai universal Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Dengan pendekatan ini, penertiban bukan lagi simbol ketegasan kekuasaan, melainkan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap keseimbangan antara ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum oleh Satpol PP di Kecamatan Sidikalang telah memiliki dasar hukum yang sah dan rasionalitas administratif yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi dilema sosial antara kepentingan publik dan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil. Dalam kerangka hukum positif, tindakan Satpol PP mencerminkan upaya menegakkan ketertiban dan melindungi fungsi ruang publik. Namun dalam kerangka *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan tersebut baru memenuhi aspek legalitas formal, belum sepenuhnya mencapai kemaslahatan substantif karena kurang mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi warga terdampak.

Dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, kebijakan publik yang ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta). Artinya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan ketertiban umum tanpa mengabaikan hak hidup dan sumber penghidupan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, penegakan hukum daerah seharusnya tidak berorientasi pada sanksi, tetapi pada solusi yang maslahat dan berkeadilan, misalnya melalui kebijakan relokasi partisipatif dan pembinaan ekonomi produktif bagi pedagang. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif ([Rahardjo, 2016](#)) dan teori hukum responsif ([Nonet & Selznick, 2001](#)), yang menempatkan hukum sebagai sarana perubahan sosial yang humanis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Integrasi antara *rule of law* dan *rule of morality* menjadi kunci utama dalam membangun hukum daerah berperspektif keislaman. *Rule of law* menjamin kepastian hukum, sedangkan *rule of morality* memastikan bahwa hukum dijalankan dengan keadilan dan kemanusiaan. Prinsip ini merupakan inti dari *Siyasah Dusturiyah*, di mana kekuasaan pemerintah harus dijalankan atas dasar amanah dan tanggung jawab moral untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (*al-maslahah al-'ammah*). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum daerah di Sidikalang akan efektif dan berkeadilan apabila didasarkan pada paradigma penegakan hukum humanis berbasis kebutuhan dan kemaslahatan, yaitu hukum yang tidak hanya menertibkan, tetapi juga melindungi, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan agar Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Satpol PP meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2016 dengan mengedepankan pendekatan dialogis dan partisipatif antara aparat dan

pedagang. Upaya penertiban sebaiknya disertai solusi nyata seperti penyediaan lokasi relokasi yang layak dan program pemberdayaan ekonomi agar pedagang tidak kehilangan sumber penghidupan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi lintas instansi serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum daerah diharapkan tidak hanya menciptakan ketertiban umum, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Referensi

- Al-Ghazali. (n.d.). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi. (1994). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi, J. (1998). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Tata Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasil Penelitian. (2025). Data Wawancara dan Observasi Lapangan Penertiban Pedagang Trotoar Sidikalang. Kabupaten Dairi.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Khalid, K. (2012). Menjawab konflik dengan kebutuhan. *Jurnal Harian Analisa Medan*, 7(11), 24-24. <https://share.google/PVIm7rhbRKKREhtBO>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mutmainnah, S. (2023). Maqashid al-Shariah as the Foundation of Public Policy in Local Governance. *Journal of Islamic Governance Studies*, 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2651645/v1>
- Nasution, M., & Harahap, R. (2023). The principle of masalah in local policy formulation in the autonomy era. *Journal of Syariah and Human Rights*, 8(2), 71–83. <https://doi.org/10.47153/jsh.v8i2.1647>
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Nurhayati, L. (2020). The concept of hisbah and its relevance in modern governance. *Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies*, 7(2), 165–182. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v7i2.5920>
- Rahardjo, S. (2016). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahim, M. (2022). Implementasi masalah 'ammah dalam kebijakan publik pemerintah daerah. *Jurnal Politik Islam*, 9(1), 112–126. <https://doi.org/10.15575/jpi.v9i1.14530>
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice (Rev. ed.)*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tarigan, A. A. (2023). *Integrasi Nilai Syariah dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Medan: UINSU Press.
- Tarigan, A. A., & Lubis, F. (2024). Peran politik hukum dalam pembangunan hukum progresif di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 3991–4003. <https://doi.org/10.58291/innovative.v4i4.654>
- Widodo, S., & Qodir, Z. (2021). Policy ethics in local government regulation. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(1), 25–40. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.44110>
- Zainuddin Ali. (2012). *Hukum Tata Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.